

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2029**

Nomor : 187/HK.02.00/K.JT-27/10/2025

Nomor : 081/11.23-A/10/2025..

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

Nomor : 187/HK.02.00/K.JT-27/10/2025

Nomor : 081/11.23-A/10/2025

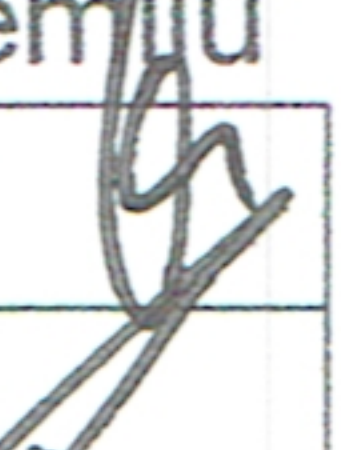
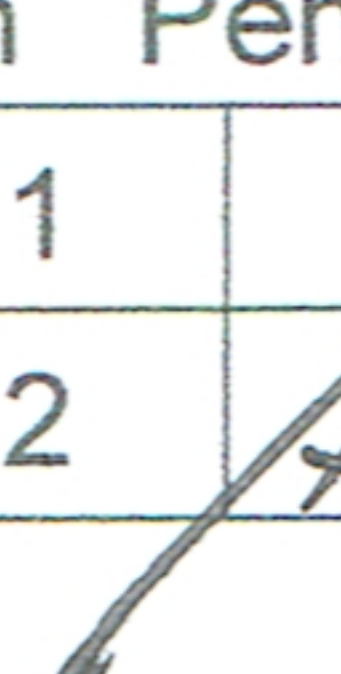
Pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (08/10/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung, berkedudukan di Sanggar Pramuka Jl. Dr Sutomo No 36 Temanggung 56213 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung yang merupakan Organisasi Kemahasiswaan dan Kepelajaran yang bertugas mengelola, membina, serta mengkoordinasikan kegiatan kepramukaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di gugus depan (sekolah/komunitas) maupun kwartir ranting;
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.23 Temanggung tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 nomor 186/HK.02.00/K.JT-27/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilu sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pendidikan politik dan demokrasi dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk mengawasi Pemilu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - c. Mendorong PIHAK KEDUA melakukan pengawasan partisipatif; dan
 - d. Meningkatkan peran masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses Pemilu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

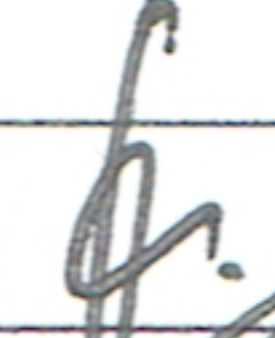
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi;
- c. Membangun Kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu;
- d. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - 1. Mendorong keterlibatan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan Pemilu yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya PIHAK KEDUA.
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

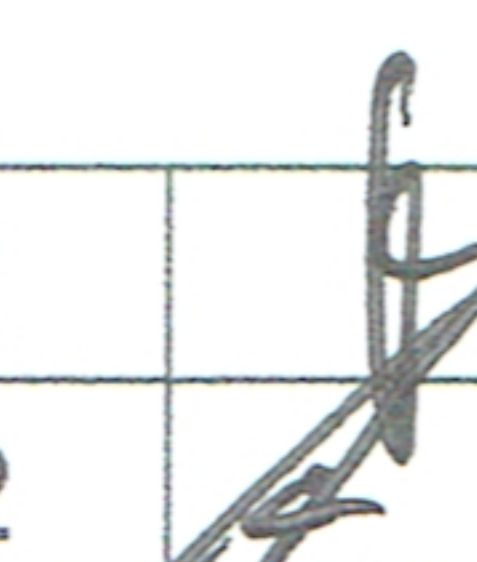
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi PIHAK KEDUA dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan tanggung jawab;
 2. Mengintegrasikan materi pendidikan demokrasi dan pemilihan dalam kegiatan kepramukaan, baik melalui perkemahan, pelatihan, maupun kegiatan lain yang relevan.
- c. Membangun Kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. Mengembangkan program bersama untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya bagi generasi muda;
 2. Menanamkan sikap kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kualitas demokrasi.
- d. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
1. PARA PIHAK sepakat membangun budaya politik yang berintegritas dengan menolak praktik politik uang, ujaran kebencian, hoaks, maupun bentuk pelanggaran lainnya;
 2. Memperkuat komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam mendukung terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
- e. Melakukan publikasi hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk video, podcast, pemberitaan di media cetak, elektronik, serta media lainnya yang dilakukan para pihak, dengan tetap memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
 - b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - c. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait Program Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029; dan
 - d. Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - b. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait Program Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029; dan
 - c. Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5 **HAK PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2029; dan
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan 8 Oktober 2030 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 11.23 TEMANGGUNG

Alamat : Sanggar Pramuka Jl. Dr Sutomo No 36 Temanggung 56213

Telp. : 0812 2671 8564

Email : subardikwctmg@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa);
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian – kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam / wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan / huru – hara / perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*;
- (5) PARA PIHAK dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *Force Majeure*;
- (6) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK KESATU



RONI NEFRIYADI, S.Pd

PIHAK KEDUA



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M